

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum, sehingga setiap pelaksanaan kewenangan pemerintahan harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, hukum memiliki peran penting sebagai dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Salah satu hak yang harus dijamin oleh negara adalah hak untuk memperoleh rasa aman dan hidup dalam lingkungan yang tertib. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kehidupan bersama.²

Salah satu perwujudan dari prinsip negara hukum, tercermin melalui keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kedudukannya sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Syahrir Kuba, "Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Di Indonesia," Jurnal Hukum Sasana, Halaman: 136.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya:

Polri memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Bab I “Ketentuan Umum”

Pasal 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Bab III “Tugas Dan Wewenang”

Pasal 13

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³

Pasal 14 Ayat (1)

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Pasal 15 Ayat (1)

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

⁴ Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;⁵
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Pelaksanaan tugas tersebut tidak semata-mata berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan guna menghindari terjadinya gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum.⁶

Kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum, dalam hal ini menyalakan petasan di tempat umum seperti di kawasan padat penduduk, tempat ibadah, fasilitas umum, dan dekat dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini tercantum dalam Bab VIII yang membahas tentang "Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang," khususnya pada bagian satu berjudul "Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum," Paragraf 2 "Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir" bisa dijerat Pasal 308 dengan ancaman⁷:

Ayat (1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun."

Ayat (2) "Jika Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."

⁵ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia".

⁶ Husni Thamrin, "Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi," Jurnal Legalitas, Halaman 87-89.

⁷ Pasal 308 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

Ayat (3) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pengaturan mengenai sanksi atau hukuman penjara dirancang untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang menyalakan petasan. Hal ini karena bahan yang digunakan untuk membuat petasan sama dengan bahan peledak pada umumnya, yang setiap tahun selalu menimbulkan korban baik korban jiwa, rasa trauma, maupun kerusakan dan kerugian.

Masalah utama tidak hanya muncul saat petasan dinyalakan, tetapi juga terkait dengan tindakan yang mengarah perbuatan melanggar hukum, termasuk kegiatan yang merujuk pada penyalahgunaan bahan peledak. Berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, terdapat sanksi pidana yang sangat berat bagi siapa pun yang " Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun⁸." Ancaman hukumannya tidak main-main, para pelaku dapat dijerat hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Produksi petasan ilegal yang sering dilakukan secara tersembunyi di area padat penduduk. Tanpa mereka sadari, apa yang mereka lakukan adalah sebuah "bom waktu." Para peracik, yang biasanya tidak memiliki keahlian yang memadai dalam menangani bahan peledak, sering melakukannya dan menyimpan bahan peledak tersebut di tempat yang tidak aman, seperti dapur yang dekat dengan sumber listrik, atau bahkan di dalam rumah. Mereka

⁸ Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan yang seharusnya dipatuhi saat meracik petasan dan penyimpanan bahan peledak tersebut, menjadikan rumah mereka sebagai lokasi produksi petasan dan menimbun bahan peledak yang sangat berbahaya, dan mereka tidak mengantongi izin resmi untuk melakukan kegiatan tersebut. Dampaknya tidak hanya berisiko bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pada saat momen seperti ini sering muncul fenomena sosial yaitu kegiatan peracikan petasan yang dilakukan tanpa mengantongi izin resmi, yang telah menjadi kebiasaan tahunan bagi sebagian orang. Mereka menganggap meracik petasan dan menyalakan petasan sebagai bagian dari kemeriahan untuk menyambut hari kemenangan, dengan suara ledakannya dianggap sebagai pelengkap. Namun, di balik "tradisi" ini terdapat risiko besar yang mengancam keselamatan jiwa, properti, dan ketertiban masyarakat. Padahal, bahan baku petasan bukanlah mainan, benda ini mengandung bahan peledak *Low Explosive* yang sangat mudah terbakar dan mudah meledak.

Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menjadi saksi bisu betapa berbahayanya kegiatan peracikan petasan ilegal ini. Pada hari Minggu, 19 Februari 2023, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok. Ledakan tersebut bersumber dari rumah seorang warga yang diduga menjadi tempat peracikan dan penyimpanan bahan petasan dalam jumlah besar. Peristiwa ini bukan sekadar ledakan kecil saja tetapi dampaknya setara dengan bom berkekuatan besar. Tragedi ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia, dalam peristiwa ledakan tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Tiga korban ditemukan tertimbun puing-puing bangunan rumah yang runtuh akibat ledakan. Korban yang meninggal diketahui bernama Darman (65), Aripin (putra Darman) Widodo (putra Darman), dan Wawa (keponakan Darman). Selain menyebabkan korban jiwa, kejadian ini juga mengakibatkan 23 orang mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan, termasuk seorang bayi yang mengalami cedera pada bagian kepala akibat benturan. Tidak hanya manusia, hewan ternak milik warga juga terdampak dalam peristiwa tersebut.

Tercatat dua ekor kambing dan tujuh ekor ayam mati akibat kuatnya ledakan petasan tersebut. serta menghancurkan total setidaknya 25 rumah warga serta merusak puluhan rumah lainnya dalam radius ratusan meter.⁹ Menurut keterangan Kapolresta Blitar, Argo, korban yang meninggal akibat ledakan tersebut adalah Darman, ia adalah pemilik rumah yang menjadi titik lokasi kejadian. Beberapa warga di sekitar lokasi yang turut merasakan dampak ledakan menyampaikan bahwa rumah tersebut sebelumnya diketahui digunakan untuk meracik dan memproduksi petasan setiap menjelang bulan suci Ramadan.¹⁰

Peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi warga Blitar, khususnya di Dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok. Serta telah membuka mata seluruh masyarakat sekitar atau nasional tentang seberapa mengerikannya Kegiatan Peracikan petasan. Tragedi meledaknya bubuk petasan di Dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok adalah puncak dari masalah yang telah lama ada. Kabupaten Blitar, dan beberapa daerah di sekitarnya, memang dikenal memiliki ciri khas sebagai salah satu sentra peracikan petasan ilegal, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Meskipun sudah sering terjadi kecelakaan, mulai dari luka ringan, kehilangan anggota tubuh, hingga kematian, praktik ini sulit dihentikan. Ada berbagai faktor yang melatarbelakanginya, mulai dari faktor budaya yang menganggap petasan sebagai keharusan, hingga faktor ekonomi yang menggiurkan. Permintaan petasan yang tinggi menjelang lebaran menciptakan peluang bisnis ilegal dengan keuntungan besar, mendorong sebagian orang untuk nekat memproduksi meskipun taruhannya adalah nyawa.¹¹

⁹ Yefta Chirstopherus Asia Sanjaya, Rizal Setyo Nugroho, "Fakta Ledakan di Blitar: Kronologi, Penyebab, Dan Jumlah Korban, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/20/141500965/fakta-ledakan-di-blitar--kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban?page=all> Diakses Pada 30 Mei 2026.

¹⁰ Imam Wahyudiyanta, "Dahsyatnya Ledakan Petasan Di Blitar Tewaskan 4 Orang-Rusak 25 Rumah", <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7087869/dahsyatnya-ledakan-petasan-di-blitar-tewaskan-4-orang-rusak-25-rumah> Diakses Pada 30 Mei 2026.

¹¹ Muhammad Arif, "Petasan, Tradisi, dan Ekonomi: Mengapa Sulit Diberantas?" Jurnal Sosiologi Pedesaan, Halaman 45–56.

Pasca tragedi yang terjadi di Dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok pada tahun 2023 silam, aparat kepolisian, khususnya Polres Blitar Kota dan Polres Blitar, telah mengintensifkan upaya pencegahan. Berbagai langkah ditempuh, mulai dari upaya preventif seperti sosialisasi bahaya petasan dan jerat hukumnya secara masif ke desa-desa, sekolah, dan melalui tokoh agama. Upaya preventif dengan melakukan pemetaan dan deteksi dini di wilayah yang terindikasi masih melakukan kegiatan peracikan petasan ilegal. Hingga upaya represif (penegakan hukum) melalui operasi pekat (penyakit masyarakat), razia, dan penangkapan terhadap para penjual bahan baku maupun peracik petasan.¹² Polisi secara tegas menyatakan perang terhadap petasan dan menggunakan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP sebagai landasan hukum utamanya.

Negara dan aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam mencegah dan menangani masalah ini. Pemerintah Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak kegiatan terkait bahan peledak. Pengaturan mengenai bahan peledak di Indonesia pada mulanya diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948.¹³ Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum dalam mengatur kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, serta penggunaan bahan peledak di Indonesia. Seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional, ketentuan tersebut dicabut dan digantikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 306, yang saat ini menjadi dasar hukum dalam penegakan tindak pidana yang berkaitan dengan bahan peledak. Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP menetapkan sanksi pidana berat bagi siapa pun yang " Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba

¹² Fima Purwanti, "Kasus Terungkap di Kota Blitar Selama 12 Hari, 72 Tersangka diamankan" <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6650728/69-kasus-terungkap-di-kota-blitar-selama-12-hari-72-tersangka-diamankan> Diakses Pada 30 Mei 2026.

¹³ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948.

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."¹⁴ Ancaman hukumannya tidak main-main, para pelaku dapat dijerat hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

Penjatuhan sanksi dengan ancaman hukum yang begitu berat, seharusnya Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP memiliki efek jera yang kuat bagi masyarakat. Namun, kenyataan yang ada di lapangan, khususnya di wilayah seperti Kecamatan Ponggok sebelum terjadinya tragedi, menunjukkan hal yang sebaliknya. Praktik peracikan petasan ilegal tetap marak terjadi, seolah-olah ancaman pidana tersebut tidak cukup menakutkan dibandingkan dengan kebiasaan yang dianggap sebagai "tradisi" dan keuntungan ekonomi. Bertolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Upaya Preventif Polsek Ponggok Kabupaten Blitar Terhadap Peracikan Petasan Ilegal Pasca Tragedi Sadeng 2023 Perspektif Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023". Serta penelitian ini menjadi penting karena berupaya menganalisis efektivitas upaya preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kegiatan peracikan petasan ilegal pasca tragedi meledaknya petasan di Dusun Sadeng, Ponggok Blitar pada tahun 2023, yang notabenenya merupakan pusat tragedi.

¹⁴ Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1** Bagaimana efektivitas upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Ponggok dalam mencegah kegiatan peracikan petasan ilegal pasca Tragedi Sadeng Tahun 2023 di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari perspektif Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP?
- 1.2.2** Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Ponggok terhadap kegiatan peracikan petasan ilegal di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

- 1.3.1** Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Ponggok dalam mencegah kegiatan peracikan petasan ilegal, pasca Tragedi meledaknya petasan di Dusun Sadeng, Desa KarangBendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Tahun 2023 ditinjau dari perspektif Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.
- 1.3.2** Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya preventif Polsek Ponggok terhadap kegiatan peracikan petasan ilegal di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Untuk Ilmu Pengetahuan

1.4.1.1 Pengembangan Ilmu Hukum Pidana

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan studi dan praktik ilmu hukum pidana, terutama terkait penerapan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 KUHP sebagai upaya Preventif terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan bahan peledak.

1.4.1.2 Bahan Refrensi

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang berminat menelaah permasalahan sejenis, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan kejahatan yang bersinggungan dengan aspek tradisi, kondisi ekonomi, serta pemanfaatan bahan peledak.

1.4.2 Manfaat Bagi Penegak Hukum

1.4.2.1 Untuk Aparat Kepolisian/Aparat penegak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas upaya preventif yang dilakukan dalam mencegah peracikan petasan ilegal pasca tragedi meledaknya petasan di Dusun Sadeng, Desa KarangBendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Tahun 2023. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan upaya preventif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

1.4.2.2 Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan daerah. Pemda dapat menggunakan temuan ini untuk merancang program-program sosial-ekonomi yang lebih baik, sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat, sehingga ketergantungan pada bisnis petasan ilegal dapat dikurangi.

1.4.3 Untuk Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat, tentang bahaya fatal praktik peracikan petasan

dan kosekuensi hukum yang sangat berat berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

1.4.4 Untuk Peneliti Sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam pemahaman penulis mengenai penerapan hukum pidana, khususnya terkait efektivitas upaya preventif Kepolisian dalam mencegah peracikan petasan ilegal berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman dan kemampuan bagi penulis dalam menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam penelitian hukum empiris, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam mengkaji permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.